

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA¹

Oleh :
Hizkia Victor Zachary Sompie²
Fonny Tawas³
Vonny Anneke Wongkar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus pidana korporasi di Indonesia serta mengevaluasi pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terhadap efektivitas pendekatan tersebut. Meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 dan PERMA No. 13 Tahun 2016, paradigma penegakan hukum di Indonesia masih cenderung bersifat retributif-konvensional yang berfokus pada penghukuman fisik pengurus, sehingga sering kali gagal memulihkan kerugian ekonomi dan sosial secara cepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Restorative Justice* pada korporasi di Indonesia saat ini belum terwujud dalam bentuk murni (mediasi penal), melainkan masih terbatas pada mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*) melalui jalur litigasi yang berkepanjangan. KUHP 1981 diidentifikasi sebagai penghambat struktural utama karena sifatnya yang berbasis manusia alamiah (*human-centric*) dan tidak mengakomodasi diskresi penuntut umum untuk penyelesaian perkara korporasi di luar pengadilan. Studi kasus PT Nindya Karya membuktikan bahwa proses litigasi tradisional memakan waktu hingga 15 tahun, yang mengakibatkan depresiasi nilai aset dan inefisiensi biaya penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum acara pidana dengan mengadopsi mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Pidana Korporasi, KUHP, Pemulihan Aset, Deferred Prosecution Agreement.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korporasi merupakan pilar utama dalam penggerak roda ekonomi modern, namun di sisi lain, entitas ini juga memiliki potensi besar dalam melakukan tindak pidana yang berdampak destruktif. Kejahatan korporasi, yang sering dikategorikan sebagai *white-collar crime*, memiliki karakteristik kompleksitas yang jauh melampaui kejahatan konvensional karena melibatkan struktur organisasi yang masif, motivasi keuntungan finansial yang besar, serta dampak kerugian yang bersifat multidimensional—mulai dari kerugian ekonomi negara, kerusakan lingkungan, hingga penderitaan masyarakat luas.⁵

Evolusi hukum pidana di Indonesia telah mencapai titik krusial dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pasal 45 ayat (1) secara eksplisit menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana, yang secara yuridis meruntuhkan doktrin klasik *societas delinquere non potest*.⁶ Namun, pengakuan secara substantif ini belum dibarengi dengan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Selama ini, pendekatan tradisional yang bersifat retributif (pembalasan) cenderung berfokus pada penjatuhan sanksi denda bagi entitas atau pidana penjara bagi pengurus. Pendekatan ini seringkali dianggap gagal mencapai keadilan komprehensif karena sanksi finansial kerap hanya dipandang sebagai biaya operasional (*cost of doing business*) bagi korporasi besar, sementara pemulihan nyata bagi korban dan negara sering terabaikan.⁷

Di tengah kebuntuan tersebut, pendekatan *Restorative Justice* muncul sebagai paradigma baru yang menawarkan solusi holistik. Menurut Tony F. Marshall, Restorative Justice adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071301816

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, (New York: The Free Press, 1980), hlm. 15-17.

⁶ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hlm. 42.

depan.⁸ *Restorative Justice* bergeser dari sekadar penghukuman menuju pemulihan hubungan dan kerugian melalui dialog serta pertanggungjawaban aktif. Namun, implementasi *Restorative Justice* pada ranah korporasi di Indonesia menghadapi hambatan besar pada aspek hukum acara, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP yang disusun pada era berbeda didesain dengan kacamata individualistik yang hanya mengenal manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek, sehingga menciptakan *vacuum of norm* prosedural ketika berhadapan dengan korporasi.⁹

Kurang efektifnya jalur litigasi konvensional terlihat jelas dalam praktik penanganan kasus PT Nindya Karya (Persero) terkait proyek pembangunan dermaga Sabang. Meskipun negara berhasil menarik uang pengganti sebesar Rp 44,6 miliar, proses hukum tersebut memakan waktu hampir 15 tahun (sejak peristiwa pidana tahun 2006 hingga eksekusi tahun 2022). Penundaan yang lama ini mengakibatkan depresi nilai ekonomi aset dan pemborosan sumber daya peradilan yang signifikan.¹⁰ Ironisnya, regulasi teknis saat ini, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, justru secara eksplisit mengecualikan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dari lingkup penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.¹¹

Kesenjangan antara kebutuhan akan pemulihan aset yang cepat dengan kekakuan prosedur hukum acara saat ini menciptakan urgensi akademis untuk mengkaji integrasi *Restorative Justice* dalam pidana korporasi. Penelitian ini berupaya membedah hambatan struktural dalam KUHP serta merumuskan peluang kebijakan, termasuk adopsi mekanisme seperti *Deferred Prosecution Agreement* guna mewujudkan sistem peradilan pidana korporasi yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada pemulihan keadilan substantif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus pidana korporasi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terhadap Penggunaan Pendekatan *Restorative Justice* pada Korporasi?

⁸ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 112.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada kajian literatur yang meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta bahan hukum terkait lainnya untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Pidana Korporasi di Indonesia

Implementasi *Restorative Justice* terhadap subjek hukum korporasi di Indonesia bukan sekadar upaya penambahan prosedur administratif, melainkan sebuah transformasi filosofis dalam sistem peradilan pidana nasional. Tradisi hukum Indonesia yang selama ini kaku dengan sifat retributif (pembalasan) mulai dipaksa untuk beradaptasi dengan realitas kejahatan ekonomi yang kompleks, di mana tujuan utama pemidanaan bergeser dari sekadar "menghukum pengurus" menuju "memulihkan kerugian substantif" yang diderita oleh korban dan negara.

Secara historis, sistem hukum pidana Indonesia yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) terjebak dalam dogma *societas delinquere non potest*, sebuah asas yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Pandangan yang sangat individualistik ini memaksa aparat penegak hukum untuk selalu mereduksi kesalahan korporasi menjadi kesalahan individu manusia, sehingga korporasi sebagai entitas seringkali lolos dari pertanggungjawaban meskipun secara nyata menikmati keuntungan dari kejahatan (*unjust enrichment*). Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat karena korporasi tetap dapat beroperasi dengan modal dari hasil kejahatan sementara hanya pengurusnya yang mendekam di penjara.

Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) melalui Pasal 45 secara revolusioner menempatkan korporasi sebagai subjek hukum mandiri yang sejajar dengan manusia. Pengakuan ini memberikan landasan yuridis bagi penerapan *Restorative Justice*. Jika

¹⁰ Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jkt.Pst

¹¹ Pasal 5 ayat (8) huruf e Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

korporasi diakui sebagai "orang" secara fiktif, maka hak dan kewajiban untuk melakukan rekonsiliasi, mediasi, dan perdamaian yang selama ini hanya diberikan kepada pelaku manusia kini sah secara hukum untuk diterapkan pada entitas bisnis. Pendekatan RJ menjawab kegagalan doktrin tradisional dalam menangani fenomena *collective knowledge* (pengetahuan kolektif), di mana dalam struktur perusahaan yang besar, niat jahat seringkali tidak berada pada satu individu saja, melainkan tersebar dalam kebijakan organisasi yang sistemik.¹²

Kejahatan korporasi, seperti korupsi atau pencemaran lingkungan, hampir selalu menimbulkan eksternalitas negatif yang bebannya ditanggung oleh masyarakat luas sementara keuntungannya diprivatisasi oleh korporasi. Dalam perspektif ekonomi hukum (*Economic Analysis of Law*), *Restorative Justice* berfungsi sebagai instrumen untuk memaksa korporasi melakukan internalisasi biaya tersebut. Penjatuhan sanksi denda yang sangat berat melalui jalur litigasi konvensional seringkali memicu "efek domino" yang merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah. Misalnya, denda yang melampaui aset dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan atau kegagalan pembayaran kepada vendor kecil.

Pendekatan *Restorative Justice* menawarkan solusi di mana korporasi diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya secara langsung—baik melalui ganti rugi finansial maupun rehabilitasi lingkungan—sebagai kompensasi atas penghentian atau penundaan tuntutan pidana. Dengan demikian, keadilan bagi korban tercapai secara lebih cepat tanpa harus menghancurkan ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan prinsip utilitarisme, di mana hukum pidana diarahkan untuk menghasilkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat terdampak, bukan sekadar memuaskan nafsu pembalasan negara.¹³

Meskipun secara konseptual prinsip restoratif mulai menguat, terdapat disharmoni nyata dalam regulasi teknis di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 telah

memberikan sinyal restoratif melalui Pasal 4 ayat (2), yang menetapkan bahwa langkah-langkah pencegahan dan upaya perbaikan dampak oleh korporasi harus menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan pidana. Instrumen ini mengakui pentingnya *corporate compliance* (kepatuhan perusahaan) sebagai bentuk pertobatan korporasi. Namun, harmonisasi ini terhenti ketika berhadapan dengan kebijakan di tingkat penuntutan.

Hambatan fundamental ditemukan dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 ayat (8) huruf e peraturan tersebut secara eksplisit mengecualikan korporasi dari mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan RJ.¹⁴

Pengecualian ini mencerminkan pola pikir konservatif yang masih menganggap kejahatan korporasi sebagai kejahatan "kelas berat" yang tidak layak mendapatkan pengampunan restoratif. Padahal, esensi *Restorative Justice* pada korporasi bukanlah tentang memaafkan kesalahan, melainkan tentang efektivitas pengembalian aset. Dengan menutup pintu *Restorative Justice* di tingkat penuntutan, Jaksa kehilangan kesempatan untuk mengamankan aset negara lebih awal, dan korporasi justru terdorong untuk bersikap defensif di pengadilan.

Kasus korupsi pembangunan Dermaga Sabang yang melibatkan PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati merupakan cermin dari inefisiensi sistem peradilan pidana korporasi saat ini. Meskipun KPK berhasil menarik uang pengganti sebesar Rp 44,6 miliar, keberhasilan ini harus dibayar mahal dengan durasi penegakan hukum yang memakan waktu hampir 15 tahun, terhitung sejak terjadinya peristiwa pidana pada 2006 hingga tuntasnya eksekusi pada 2022.¹⁵

Penundaan yang sedemikian lama ini mengakibatkan hilangnya *opportunity cost* bagi negara; dana yang dikorupsi kehilangan nilai ekonomi riilnya akibat inflasi dan depresiasi mata uang selama belasan tahun.

Analisis mendalam terhadap kasus ini menunjukkan bahwa "pemulihan" yang terjadi adalah bentuk pemulihan aset secara paksa melalui

¹² Sutan Remy Sjahdeini, Op. cit., hal. 88

¹³ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 45-48.

¹⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁵<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/16324381/pt-nindya-karya-dan-pt-tuah-sejati-divonis-denda-rp-900-juta-terkait-korupsi>. Diakses pada Oktober 2025.

putusan pengadilan, bukan melalui dialog restoratif yang bersifat sukarela. Jalur litigasi yang panjang ini menyedot sumber daya negara (biaya penyidikan, penuntutan, dan persidangan) yang sangat besar. Seandainya instrumen *Restorative Justice* seperti *Deferred Prosecution Agreement* atau Perjanjian Penundaan Penuntutan tersedia dan diterapkan pada tahap penyidikan, korporasi dapat didorong untuk mengakui kesalahan dan menyetor uang pengganti seketika dengan syarat perbaikan tata kelola perusahaan ke depan. Hal ini akan menjamin kepastian hukum yang jauh lebih efisien bagi iklim investasi dan keuangan negara.¹⁶

B. Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terhadap Penggunaan Pendekatan Restorative Justice pada Korporasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang sering disebut sebagai "Karya Agung" pada zamannya, kini berfungsi sebagai penghambat struktural utama dalam penerapan keadilan restoratif pada korporasi karena sifatnya yang sangat berorientasi pada pelaku manusia (*natuurlijke persoon*).

KUHAP dibangun di atas fondasi perlindungan hak asasi individu terhadap kesewenang-wenangan negara, namun dengan paradigma retributif yang sangat kental. Asas legalitas yang dianut secara kaku dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP membatasi diskresi Penuntut Umum untuk menghentikan perkara hanya pada alasan-alasan teknis seperti "tidak cukup bukti" atau "bukan tindak pidana". KUHAP tidak memberikan ruang bagi asas oportunitas yang progresif, di mana penuntutan dapat dihentikan demi kepentingan pemulihan korban atau perbaikan sistemik korporasi. Rigiditas ini mengakibatkan korporasi yang sebenarnya berniat kooperatif untuk melakukan restitusi tidak memiliki payung hukum yang menjamin bahwa tindakan kooperatif mereka akan mengakhiri proses pidana. Akibatnya, daripada melakukan restorasi, korporasi lebih memilih untuk menggunakan seluruh sumber daya finansial mereka untuk menyewa penasihat hukum terbaik guna melawan negara di pengadilan. Strategi full litigation ini seringkali berhasil meloloskan korporasi melalui celah prosedural KUHAP yang

memang tidak didesain untuk subjek hukum non-manusia.¹⁷

Kekakuan administratif KUHAP tecermin jelas pada Pasal 143 ayat (2), yang mensyaratkan surat dakwaan memuat identitas lengkap terdakwa meliputi nama, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Atribut-atribut ini secara ontologis tidak dimiliki oleh korporasi. Ketidajelasan mengenai siapa yang harus "mewakili" korporasi—apakah direksi saat kejadian atau direksi saat ini—seringkali menciptakan celah bagi pengacara korporasi untuk mengajukan eksepsi dakwaan batal demi hukum karena dianggap *error in persona* atau *obscuur libel* (dakwaan kabur). Dalam konteks *Restorative Justice*, hambatan identitas ini menyulitkan inisiasi dialog awal. Mediasi penal menuntut adanya personifikasi yang berwenang mengambil keputusan finansial besar (seperti menyetujui ganti rugi miliaran rupiah). Namun, tanpa mandat eksplisit dari hukum acara, setiap kesepakatan yang dibuat oleh direksi dalam proses *Restorative Justice* berisiko digugat oleh pemegang saham sebagai tindakan yang melampaui wewenang (*ultra vires*). Ketidakpastian prosedur ini mengalihkan energi aparat penegak hukum dari upaya pemulihan kerugian substantif menuju perdebatan formalitas yang tidak produktif.¹⁸

Permasalahan paling krusial adalah adanya vacuum of norm (kekosongan norma) mengenai upaya paksa khusus korporasi. KUHAP sangat mengandalkan instrumen penahanan fisik (Pasal 21) sebagai daya tawar negara untuk memaksa tersangka bersikap kooperatif. Karena korporasi tidak bisa ditahan secara fisik, negara kehilangan *leverage* (daya tawar) untuk mendorong korporasi menuju meja perundingan restoratif. Saat ini, penegak hukum tidak memiliki kewenangan setingkat Undang-Undang untuk melakukan "penahanan aset" atau pembekuan operasional sementara sebagai pengganti penahanan badan. Meskipun Mahkamah Agung berupaya mengisi kekosongan ini melalui Perma No. 13 Tahun 2016, secara hierarki perundang-undangan, peraturan tersebut memiliki posisi yang lemah. Tindakan *pro-justitia* yang membatasi hak milik atau kegiatan bisnis korporasi seharusnya diatur dalam level Undang-Undang (KUHAP), bukan sekadar peraturan internal lembaga yudikatif. Tanpa

¹⁶ Mas Putra Zenno Januarsyah, "Deferred Prosecution Agreement: A Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 6 No. 2, 2022, hal. 155.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 110-112.

¹⁸ Fitri Ayuningsih, "Studi Tentang Penerapan Syarat Formil Dan Materiil Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum", *Novum Jurnal Hukum*, 2008.

adanya revisi menyeluruh terhadap hukum acara pidana yang mengakomodasi kekhasan korporasi, penerapan Restorative Justice akan selalu terbentur pada tembok rigiditas KUHAP 1981, yang pada akhirnya hanya akan menyuburkan praktik impunitas bagi korporasi-korporasi besar yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi prosedur hukum yang sudah usang.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi keadilan restoratif terhadap korporasi masih sangat terbatas karena adanya hambatan regulasi yang bersifat eksklusif. Meskipun paradigma penegakan hukum mulai bergeser ke arah pemulihan, aturan teknis saat ini belum memberikan ruang bagi korporasi untuk menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian atau kesepakatan di luar pengadilan. Hal ini menyebabkan proses pemulihan kerugian tetap harus melewati jalur persidangan yang memakan waktu sangat lama, sehingga nilai efisiensi ekonomi dan kemanfaatan hukum bagi korban maupun negara tidak tercapai secara maksimal.
2. Kodifikasi Hukum acara pidana yang berlaku saat ini menjadi penghambat utama karena didesain khusus untuk pelaku manusia, bukan entitas bisnis. Ketidaksiapan prosedur dalam menangani karakteristik unik korporasi menciptakan kekosongan aturan yang membuat proses hukum menjadi kaku. Penegak hukum cenderung terjebak pada pemenuhan formalitas prosedur daripada fokus pada keadilan substantif, sehingga mekanisme pemulihan kerugian seringkali sulit dieksekusi dan tidak responsif terhadap kompleksitas kejahatan ekonomi modern.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi dengan menyusun aturan hukum acara yang secara khusus mengakomodasi karakteristik korporasi. Diperlukan landasan hukum yang melegitimasi penyelesaian perkara melalui kesepakatan pemulihan kerugian di luar pengadilan bagi korporasi yang kooperatif. Dengan adanya payung hukum yang inklusif, proses pengembalian aset negara atau kompensasi bagi korban dapat dilakukan lebih cepat dan efisien tanpa harus selalu menempuh proses litigasi yang berkepanjangan.

2. Aparat penegak hukum harus melakukan transformasi pola pikir dari orientasi penghukuman formal menuju orientasi pemulihan kerugian. Para penyidik, jaksa, dan hakim diharapkan lebih progresif dalam menafsirkan aturan guna mengutamakan pengembalian aset dan perbaikan sistem internal perusahaan. Fokus penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pemberian sanksi denda, melainkan harus diarahkan pada pemastian bahwa dampak negatif dari kejahatan korporasi benar-benar dipulihkan dan tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Clinard, Marshall B., dan Peter C. Yeager. (1980). *Corporate Crime*. New York: The Free Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana

UNDANG UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Ayuningsih, Fitri. (2008). "Studi Tentang Penerapan Syarat Formil Dan Materiil Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dan Akibat Hukumnya Jika Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim." *Novum Jurnal Hukum*

¹⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 132-135.

JURNAL

Marshall, Tony F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate

Januarsyah, Mas Putra Zenno, et al. (2022). "Deferred Prosecution Agreement: A Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 6 No. 2.

INTERNET

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/16324381/pt-nindya-karya-dan-pt-tuah-sejati-divonis-denda-rp-900-juta-terkait-korupsi>.

